

SADD AL-DZARI'AH SEBAGAI SUATU HUKUM METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM

Misranetti, SHI,MA

(Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru)

ABSTRAK

*Penerapan hukum dalam teori hukum Islam sangat ditentukan oleh ‘ilat sebagai ratio legis dengan tetap mengacu pada tujuan syara’ (maqosid al syari’ah) serta nilai-nilai mafsat dan maslahat. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat. Metode *sadd al dzari’ah* merupakan tawaran yang cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial masyarakat, mengingat unsur maslahat dan mafsat serta tujuan syariat menjadi pilar utama dalam metode *istinbath ahkam* dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode *sadd al dzari’ah* diharapkan hukum Islam akan selalu mendudukkan persoalan hukum secara proporsional serta mengedepankan kemanfaatan dan kemashlahatan hukum bagi masyarakat. Hukum Islam akan lebih produktif, aplikatif dan selalu inovatif. Tujuan penetapan hukum adalah untuk memperoleh kemashlahatan dan/atau menghindarkan kemadharatan. Dengan memakani nalar al-Dzarî’ah, baik dalam pengertian *Fath al-Dzarî’ah* maupun *Sadd al-Dzarî’ah*, diharapkan tercapai kemashlahatan atau terjauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya dari kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat akan lebih dimungkinkan untuk kita peroleh. Dengan kata lain, penerapan penalaran hukum al-Dzarî’ah ini dimungkinkan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan terciptanya kebaikan.*

Keywords : *Hukum Islam, Istinbath, Sadd al Dzari’ah*

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w..

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd al-dzari’ah* dan *fath al-dzari’ah*. Metode *sadd al-dzari’ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang

menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang –sepanjang pengetahuan penulis–tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd al-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.

A. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

a. Secara etimologi

Kata *sadd al-dzari'ah* (سد الداريۃ) merupakan bentuk prase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu *sad* (سد) dan *dzari'ah* (الداريۃ). Kata *sadd* merupakan masdar dari سد - سد - سد yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak.¹¹⁰ Sedangkan *al-dzari'ah* (الداريۃ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah¹¹¹ (perantara) bentuk *jama'* dari *al-dzari'ah* adalah *al-dzara'i* (الدرائی) ¹¹²

Menurut Makmur Syarif, *al-dzari'ah* secara bahasa ada empat macam bentuk, *dzari'at* pertama : perantara baik dan tujuan baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezki. Kedua : pengantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Ketiga : perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai pengantara membangun mesjid. Keempat : perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.¹¹³

¹¹⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, (Beirut : Dar Shadir, tt), juz 3, h. 207

¹¹¹ *Ibid*, juz 8, h. 93

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Makmur Syarif. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Iain-ib Pres, 2006) h. 26

Memperhatikan empat bentuk *dzari'ah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *dzari'ah* menurut bahasa tidak memperhatikan apakah pengantara itu perbuatan baik atau pebuatan jahat dari suatu pebuatan tersebut. Dikalangan ulama tertentu ada yang memaknai *al-dzari'ah* secara khusus, yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan membawa kemudharatan. Dalam pandangan Ibnu Qayyim sebagaimana yang diungkap oleh Nasrun Haruen tidak tepat *al-dzari'ah* itu, tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang terlarang, tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan.

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim itu, makna *al-Dzari'ah* lebih baik dikemukakan secara umum sehingga ia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu yang dilarang disebut dengan *sad al-dzari'ah* dan yang diperintahkan dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

b. Secara Terminologi

Secara istilah para ulama memberikan pengertian *dzari'ah* dengan redaksi dan penekanan yang berbeda satu sama lain.

Menurut Ibn Rusyd *al-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba.¹¹⁴

Selain itu Ibn Rusyd, al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah *wasilah* (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada yang wajib adalah wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan mengerjakan ibadah haji.¹¹⁵

Menurut Qarafi, sasaran hukum *dzari'ah* dapat dilihat dari dua, pertama maqashid yaitu sesuatu yang mengandung

¹¹⁴ Ibn Rusd, *Al-Muqaddimah. Kitab al-Bay'*, juz II, (Beirut : Dar al-Fukr. Tt), h. 524

¹¹⁵ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut : Dar al-Fikr), h 48

maslahat dan *mafsadah*, kedua *wasail* yaitu hal-hal yang membawa kepada maqashid dan hukum wasail sama dengan hukum *maqashid*, hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah dari tingkat *maqashid*.¹¹⁶

Jadi menurut al-Qarafi, hukum *wasail* sangat ditentukan oleh *maqashid* karena *wasail* tidak berubah hukumnya tanpa *maqashid*.

Ulama Malikiyah lainnya seperti al-Qarafi, berpendapat bahwa *dzari'ah* yaitu bentuk perbuatan yang esensi perbuatan itu tidak dilarang tetapi dikhawatirkan dengan mengerjakan perbuatan tersebut, seseorang terjatuh kepada perbuatan yang dilarang.¹¹⁷

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in*, mengemukakan bahwa dzariah adalah :

ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء

Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu.

Ungkapan " " dalam definisi di atas mengandung pengertian umum dan netral. Maksudnya, *dzari'ah* bisa jadi menuju pada sesuatu yang diperintahkan (mengandung nilai ketaatan dan kemaslahatan), dan bisa jadi sesuatu yang menuju atau berakibat pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kemafsadatan). *Dzari'ah* (jalan) yang menuju kepada yang diperintahkan atau ketaatan, tentu diperintahkan. Sebaiknya, *dzari'ah* (jalan) yang akan membawa pada yang dilarang, harus dilarang, karena berlaku kaidah :

"Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju.

Kendatipun Ibnu Qayyim netral dalam memberikan definisi *dzari'ah*, namun dalam penerapannya tidak demikian. Dia, seperti pakar-pakar hukum

Islam lainnya, lebih cendrung menyoroti *dzari'ah* dari segi yang menuju pada hal-hal yang negatif. Kitabnya yang membuat paparan tentang persoalan ini dimulai dengan judul "سد الذريعة". Hampir seratus contoh *sadd al-dzari'ah* yang manshush dikemukakannya, semuanya mengarah pada kepada *kemafsadatan* (*sad al-dzari'ah*)

Pengertian yang sejalan dengan pemahaman Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang *dzari'ah* juga ditemukan oleh Qarafi (ahli ushul fikih Maliki). Menurut al-Qarafi, sama dengan Ibnu Qayyim, pengertian *dzari'ah* meliputi semua jalan menuju aturan hukum tertentu. Dalam hal ini *dzari'ah* sebagai jalan atau perantara mungkin menuju pada sesuatu yang *mafsadat* dan mungkin menuju *maslahat*¹¹⁸, seperti ditegaskan oleh al-Qarafi :

اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها
وتكره وتندب وتباح فان الذريعة هي الوسيلة فكما ان
وسيلة الحرم محمرة فوسيلة الواجب واجبة

*" Ketahuilah seperti hal yang diwajibkan menutup *dzari'ah* juga diwajibkan membukanya, atau dimakruhkan, atau dianjurkan, dan atau dimubahkan. Karena pada dasarnya *dzari'ah* adalah wasilah (jalan, sarana), maka wasilah kepada yang haram hukumnya haram. Sebaliknya, wasilah menuju yang wajib, maka hukumnya juga wajib"*

Dengan demikian, hukum *dzari'ah* adakalanya haram, jika sasaran akhir (akibatnya) dilarang (haram). Ia adakalanya wajib, apabila sasaran akhirnya dari *dzari'ah* tersebut adalah sesuatu yang diwajibkan, dan begitu seterusnya.

Berbeda dengan pengertian *dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dan Qarafi, al-Syathibi umpamanya, lebih menitik beratkan

¹¹⁶ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz II, Beirut, Alam al-Kutub, tt. h. 33

¹¹⁷ Al-Qurtubi, *Al- Jami' li Akhdam al-Qur'an*, juz II.

¹¹⁸ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-furuq*, (Beirut : 'Alam al-Kutub, tt) juz 1, h. 33

pengertian *dzari'ah* pada sesuatu (jalan) yang menuju pada yang dilarang serta mengandung kemafsadatan.¹¹⁹ Dalam kalimat al-Syathibi sendiri tertulis :

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة¹²⁰

Suatu tindakan yang mengandung kemaslahatan menuju suatu kemafsadatan.

Maksudnya, seperti dijelaskan al-Syathibi, seseorang yang melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan (disamping mengandung *kemaslahatan*), bahkan kemungkinan disyari'atkan. Akan tetapi, lanjut al-Syathibi, tindakan itu menyebabkan timbulnya sesuatu (efek) yang tidak dibolehkan (*ghair al-masyru*)¹²¹ atau *kemafsadatan*.

Kemafsadatan yang dimaksud al-Syathibi, mungkin dikehendaki orang yang melakukan *dzari'ah* atau tidak dikehendakinya. Dalam hal ini menurut al-Syathibi kedudukan antara *dzari'ah* sebagai sebab dan akibat (efek, *musabab*) adalah sama (hukumnya). Karena, suatu akibat (efek, *musbab*) tidak akan timbul kecuali adanya sebab (kuasa). Adalah logis, jika orang melakukan sebab dianggap melakukan akibat. Oleh karena itu kedudukan hukumnya pun sama.¹²²

Memaknai *dzari'ah* seperti yang diajukan al-Syathibi dalam definisinya, menurut beberapa pakar ushul fikih adalah memahami *dzari'ah* dalam arti khusus. Sementara, definisi *dzari'ah* seperti yang dikemukakan oleh al-Qarafi dan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah adalah memahami *dzari'ah* dalam pengertian umum.

Berdasar definisi dan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa terma *dzari'ah* di kalangan ahli ushul terdiri dari dua kategori (bentuk). Pertama, *dzari'ah* (jalan, perantara) apa saja yang akan membawa (membuka peluang) pada

perbuatan yang dilarang dan menimbulkan mafsadat. *Dzari'ah* jenis ini merupakan perbuatan yang akan menimbulkan akibat buruk, karenanya, harus ditutup atau tidak boleh diberi peluang demi menghindari bahaya (*mafsadat*). Menutup atau melarang *dzari'ah* jenis ini yang kemudian disebut *sad al-Dzari'ah*. Contoh, firman Allah dalam surat al-An'am ayat 108. Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslim memaki berhala yang disembah kaum musyrik, karena diperkirakan orang-orang musyrik akan balik memaki Allah dengan makian yang lebih kasar.

Kedua, *dzari'ah* (jalan, sebab, perantara) yang akan membawa (menyampaikan) pada perbuatan baik dan mengandung kemaslahatan, seperti anjuran atau kewajiban keagamaan. *Dzari'ah* jenis ini termasuk perbuatan baik dan harus dibuka jalan serta dituntut untuk melaksanakannya. Contoh, shalat jum'at hukumnya wajib, maka berusaha untuk sampai ke mesjid dengan menghentikan semua kegiatan juga diwajibkan. Contoh lain, menyelamatkan jiwa hukumnya wajib. Oleh karena itu mengampatasi anggota badan terutama kaki dan atau tangan juga diwajibkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang, atau paling tidak untuk menghindari dari *mudarat* (bahaya) yang lebih besar. *Dzari'ah* yang disebut terakhir ini, oleh sebagian ulama, disebut juga dengan *fath al-dzari'ah*.¹²³

Sementara itu, sebagian ulama ushul fikih menamai *dzari'ah* dengan *muqaddimah*¹²⁴ (pendahuluan dari suatu pekerjaan). Misalnya shalat hukumnya wajib. Salah satu syarat sahnya shalat adalah thaharah (*wudhu'*), maka upaya untuk mendapatkan air juga menjadi wajib. Karena air, selama mungkin mendapatkannya, merupakan *muqaddimah* yang menentukan sah tidaknya suatu shalat yang dikerjakan seseorang. Sehubungan dengan ini, ada kaidah yang populer dikalangan ulama ushul fikih, yaitu wajib

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Juz 4, h 113

¹²¹ *Ibid*, h. 112

¹²² *Ibid*, h. 111

¹²³ Al-Qarafi, *Loc. cit*

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1999), jilid II, cet -1, h. 399

mengerjakan sesuatu apabila padanya tergantung sesuatu yang wajib, seperti kewajiban mencari air di atas. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang menjadi jalan menuju terjadinya perbuatan yang diharamkan juga diharamkan, seperti memberikan senjata kepada borongan yang melarikan diri karena diduga berat dia akan melukai, bahkan membunuh orang yang akan meghentikannya. Demikian juga, diharamkan, melihat aurat orang lain secara tidak langsung, misalnya melalui media, seperti televisi, film dan lain sebagainya. Hal seperti ini diharamkan karena bisa menimbulkan rangsangan dan dapat membawa pada perbuatan cabul seperti zina.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, timbul kesan seakan akan tidak ada perbedaan antara *dzari'ah* dengan *muqaddimah* kecuali perbedaan bahasa saja. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, ternyata tidak demikian. Menurut Wahbah al-Zuhaili, perbedaan terletak pada pengaruh perbuatan yang dituju oleh suatu wasilah. Dalam ini *muqaddimah* adalah sesuatu penentu ada atau tidaknya suatu perbuatan, seperti kedudukan *thaharah* dalam melaksanakan shalat. Shalat tidak pernah ada tanpa didahului *thaharah*, kalaupun ada shalat tersebut tidak diperhitungkan atau tidak sah, karena *thaharah* adalah salah satu syarat sahnya shalat. Dengan kata lain, *muqaddimah* adalah sesuatu yang tergantung pada Sesuatu yang lain.¹²⁶

Sedangkan *Dzari'ah*, menurut Wahbah, adalah sesuatu perbuatan yang mengandung kemungkinan (peluang) menjadi penyebab terjadinya perbuatan atau tindakan lain. Contoh, memaki berhala yang disembah kaum musyrik bisa menyebabkan mereka membala memaki Allah. Akan tetapi, lanjut Wahbah, tidak berarti kaum musyrik tidak akan memaki

Allah selama kaum muslim tidak memaki sembahannya mereka.¹²⁷

Sementara Amir Syarifuddin, lebih jelas, membedakan *muqaddimah* dan *dzari'ah* dengan melihat pada sasaran atau arah yang dituju suatu wasilah. Apabila arah atau sasaran yang dituju suatu wasilah adalah perbuatan yang diperintahkan, maka wasilah (jalan, perantara) tersebut dinamakan *muqaddimah*, seperti *thaharah* sebelum shalat. Jika sasaran atau arah yang dituju wasilah itu adalah perbuatan yang dilarang, maka dinamakan *dzari'ah*, seperti dua orang yang berlainan jenis dan bukan muhrim berdua-duan bisa menjadi penyebab terjadinya zina. Singkatnya, *wasilah* kepada perbuatan baik dinamakan *muqaddimah* dan wasilah kepada perbuatan dilarang dinamakan *dzari'ah*. Dalam kontek ini, *muqaddimah* adalah wasilah yang dituntut atau dianjurkan mengerjakannya, sedangkan *dzariah* adalah wasilah yang dilarang mengerjakannya.¹²⁸

Adapun yang menjadi Unsur-unsur dari sad al-*dzari'ah* itu ada 3 bagian yaitu : *al-wasilah*, *al ifdha'*, dan *al mutawasil ilaihi*.¹²⁹

1) *al-Wasilah*, *al-Wasilah* merupakan dasar dari *dzari'ah* karena dengan

al-Wasilah dapat terwujud *dzariah*. Contoh, orang mencela Tuhan orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah Swt secara bermusuhan dan tanpa ilmu. Dari contoh ini pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurnya akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membala memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup *dzari'ah* yang menyebabkan kaum musrik memakinya.

2) *al-Ifdha'*

al-Ifdha' yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi *dzari'ah* (*al-wasilah* dan *al-mutawasil ilaih*) yang dalam definisi diungkap sebagai

¹²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), h. 172

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), juz 2, h. 875

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 400

¹²⁹ Makmur Syarif. *Op.cit* h. 39

النطريق اليه (kuat tuduhan membawa kapada jalan terang). Pada ulama menggunakan istilah *al-ifdha'* dengan *al-dilalat alaih* sebagai dasar diantara tiga unsur tersebut. Menyangkut dengan *al-ifdha'*, ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Pertama : *al-ifdha'* sesungguhnya merupakan hal yang abstrak (maknawi) yang dihukum atas keberadaannya. *Al-ifdha'* terdiri dari dua bentuk,, yaitu dalam bentuk perbuatan (*fi'il*) dan dalam bentuk *taqdir* (pengandaian). Pada bentuk *al-ifdha'* perbuatan, *al-mutawasil ilaih* terwujud setelah adanya *al-wasilah*. Sebagai contoh, perbuatan memproses anggur menjadi khamar (*al-mutawasil ilaih*) dilakukan setelah menanam anggur (*al-wailah*). Sedangkan pada *al-ifdha'* *taqdir* (bukan *al-ifdha'* dengan perbuatan) terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

- a) Pelaku *wasilah* (pengantara) sengaja berwasilah kepada seseorang dengan sengaja (*mutawasil ilaih*) seperti menikah seorang perempuan janda dengan tujuan supaya perempuan tersebut halal dinikahi oleh mantan suami yang pertama
- b) Pelaku *wasilah* (pengantara) tidak menyengaja dengan *dzari'ah* tersebut kepada sasaran tertentu tetapi menurut kebiasaan banyak terjadi sampai kepada *mutawasil ilaih*
- c) Pelaku *wasilah* (pengantara) tidak menyengaja dengan *dzari'ah* sebagai *wasilah*, tetapi *wasilah* tersebut membawa kepada *mutawasil ilaih*, apakah dengan perbuatan atau *taqdir*. Contoh, orang Islam mencela Tuhan orang musrik. Perbuatan ini berpotensi, orang musyrik akan mencela Tuhan orang Islam. Justru itu orang Islam dilarang mencela Tuhan orang musrik, meskipun orang Islam tidak punya niat terhadap hal demikian.
- d) Pelaku *wasilah* (pengantara) dan yang lainnya tidak bermaksud menjadi *al-wasilah* sebagai *dzari'ah*, tetapi esensi *wasilah* tersebut berpotensi bagi *al-ifdha'*. Contoh orang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum

di jalan yang dilalui orang Islam. Tujuan penggalian sumur dibolehkan tetapi perbuatan itu terlarang karena dikhawatirkan akan membawa korban (*al-ifdha' taqdir*)

Kedua : Perlu dijaga pada unsur yang kedua (*al-ifdha'*) keharusan sampai kepada batas kekuatan yang jelas untuk menetapkan sesuatu itu terlarang. Kekuatan tersebut berdasarkan kepada terjadinya berulangkali atau melampai larangan yang membawa kepada sesuatu yang terlarang.¹³⁰

Dari uraian di atas, nampaknya pada unsur *al-ifdha'* perlu dijaga faktor kesengajaan pelaku *dzari'ah* untuk sampai kepada sasaran (*al-mutawasil ilaih*). Disamping itu perlu juga dijaga faktor kekuatan *al-ifdha'* (berdasarkan banyaknya terjadi pelanggaran) terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara'

3) al- Mutawasil Ilaih

al-Mutawasil ilaih disebut juga dengan *al man'u* (yang dilarang) dan *al-mutadzari' ilaih*. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur yang ketiga ini (*al-mutawasil ilaih*) yaitu :

al-Mutawasil ilaih adalah suatu yang dilarang. Jika al-Mutawasil itu sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka al-wasilah al-Dzari'ah dalam pengertian khusus tetapi bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* dalam pengertian umum. Disamping itu al-wasilah itu harus dalam bentuk perbuatan yang disanggupi mukallaf. Kalau bukan demikian maka *al-wailah* adalah sabab.

Al-Mutawasil ilaih merupakan dasar bagi penetapan kuat lemahnya *al-ifdha'* membawa kepada kerusakan. Kerusakan *al-mutawasil* berdasarkan agama lebih berbahaya dari pada jiwa dan mafsadah pada jiwa lebih berbahaya dari pada kerusakan pada akal, dan kerusakan pada akal lebih berbahaya dari pada kerusakan pada harta dan demikian seterusnya.

¹³⁰ *Ibid*

Dengan terpenuhinya ketiga unsur sad al-dzari'ah (wasilah, ifdha' dan mutawasil ilaih) sebagaimana dijelaskan di atas, maka sad al-dzari'ah memerlukan sejumlah persyaratan sehingga sad al-dzari'ah dibenarkan atau sebaliknya. Imam al-Syathibi¹³¹ mengemukakan pendapatnya bahwa sad al-dzari'ah boleh, manakala memenuhi beberapa syarat, yaitu : terwujudnya dzari'ah pada mafsadah. Pada bentuk ini al-dzari'ah tidak terlarang, justru itu dzari'ah hukumnya boleh (mubah). Maslahah yang terdapat pada perbuatan lebih besar dari mafsadahnya. Disamping itu para ahli fikih mengemukakan tiga persyaratan yang menyebabkan dzari'ah terlirang (tidak boleh) yaitu :

- Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*.

Suatu perbuatan yang diyakini memiliki *mafsadah* yang jauh lebih besar disbanding dengan maslahahnya, maka dzari'ah dilarang oleh syara'. Apabila berlawanan maslahah perbuatan dengan *mafsadah* yang ditimbulkan, maka didahulukan menolak *mafsadah* dari mengambil maslahah. Hal ini merupakan penerapan kaidah :

“Menolak kebinasaan didahulukan dari mengambil kemaslahatan”

- Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan

Dalam hal ini berlaku sad al-dzari'ah, seperti mencela Tuhan orang kafir. Apabila maslahah suatu perbuatan membutuhkan mafsadahnya maka perbuatan itu tidak dilarang dan dzari'ah tidak ditutup.

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا

“Kadang-kadang wasilah yang diharamkan tidak haram yaitu bila wasilah tersebut membawa kepada maslahah yang kuat”

Seperti wasilah dengan memberikan sejumlah harta kepada orang kafir (memberi mamfaat kepada orang kafir diharamkan) dengan tujuan menebus tawanan, sama halnya dengan sejumlah harta kepada orang kafir dengan tujuan agar orang-orang kafir tersebut tidak memperkosa perempuan muslim.

- Melakukan perbuatan yang dibolehkan banyak membawa kepada mafsadah Pada syarat yang ketiga, ini di antara ulama sepakat dzari'ah dan sebagian ulama lainnya membuka dzari'ah

Dari persyaratan tentang sad al-dzari'ah di atas dapat dipahami bahwa sad al-dzari'ah diamalkan sangat tergantung kepada akibat yang ditimbulkan oleh dzari'ah tersebut. Jika akibat dzari'ah banyak membawa kepada mafsadah atau seimbang antara mafsadah dengan maslahah, maka diamalkan sad al-dzari'ah. Kalau sad al-dzari'ah banyak membawa maslahah maka sad al-dzari'ah dibolehkan akan tetapi jika sad al-dzari'ah banyak mengandung kemafsadatan maka itu dilarang.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa sadd-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan dengan dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

B. Kedudukan sadd al-dzari'ah sebagai dasar istinbath Hukum.

Sadd al-dzari'ah adalah satu diantara dasar istinbath hukum yang dipakai Imam Malik. *Sadd al-dzari'ah* merupakan syari'at Tuhan sebagai tindakan preventif untuk mencegah manusia untuk tidak melakukan atau melanggar aturan Tuhan. Menurut Muhammad Abu Zahra, sadd al-dzari'ah adalah salah satu dasar istinbat hukum Imam Malik.¹³² Pendapat yang sama

¹³¹ Al-Syathibi, al-Muwafqat, *Op. cit*, h. 196

¹³² Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhi*, h. 240

dikemukakan juga oleh Ahmad Muhammad al-Mughny¹³³. Menurutnya ; Syari'at Islam datang untuk mewujudkan *maqashid* syari'at, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari *maqashid* syari'at itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh Syari' (Tuhan) dan menolak kebinasaan yang dilarang oleh syari' (Tuhan). Oleh karena itu Imam Malik berpendapat *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dasar *istinbath* hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan.¹³⁴ Jadi *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dasar pijakan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fukaha' kontemporer.

Mayoritas fuqaha' sepakat menggunakan *sad al-dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam. Namun mereka berbeda pada kuantitas penggunaanya. Fuqaha' yang menggunakan *sad al-dzari'ah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam menggumukkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, amal sahabat dan tabi'in.

1. Al-qur'an sebagai dasar *sad al-dzari'ah*

Diantara ayat-ayat la-Qur'an yang mengandung ide al-Dzari'ah adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 104

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمْنَوْا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعْوْا وَلَلَّكَ فِرِينَ عَذَابُ الْيُمْ



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada

¹³³ Ahmad Muhammad al-Mughny adalah direktur organisasi fikih di Rabitat al-Alam al-Islami. Lihat majalah *Majma' al-Fiqh al-Islami*, al-Darurat al-Tasi'at (Abu Dabi : Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996), h. 531-532

¹³⁴ Ahmad Muhammad al-Mughny, *Majallat Majma' al-Fiqh*, h. 532

Muhammad): "Raa'ina", tetapi *Katakanlah*: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih

Raa'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. di kala Para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini dengan digunakan seakan-akan menyebut *raa'ina*. Padahal yang mereka katakan ialah *ru'unah* yang berarti kebodohan yang sangat, sebagai ejekan kepada Rasulullah.¹³⁵ Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan *raa'ina* dengan *Unzhurna* yang juga sama artinya dengan *Raa'ina*. Pada waktu yang sama, orang Yahudi lainnya menertawakan rekan mereka yang mengucapkan kata "*ru'unah*" itu, tindakan ini mereka maksudkan sebagai ejekan terhadap Rasul. Menyaksikan perlakuan Yahudi tersebut, Sa'id bin Mu'azd, yang memahami bahasa Yahudi, mengancam akan memukul siapa saja yang berani mengulangi perbuatan seperti itu. Kaum yahudi menjawab, bukankah kami kaum muslim juga menggunakan kata tersebut ? itulah sebabnya Tuhan menyeru orang-orang yang beriman supaya jangan menggunakan kata "*raa'ina*" untuk menghindari *dzari'ah* yang mengakibatkan orang-orang Yahudi menghina Rasulullah, khususnya, dan kaum muslimin secara umum.¹³⁶

b. Firman Allah dalam surat al-An'am (6) : 108

وَلَا تَسْبِئُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِئُونَ

اللَّهُ عَدُوُّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

¹³⁵ Depaq. RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), h. 102

¹³⁶ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'a*, tt, jilid II, h. 57

رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَّا هُمْ شَاءُ إِلَيْ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka kalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurkannya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim As.¹³⁷ Akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalsas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup *dzari'ah* yang menyebabkan kaum musrik memaki-Nya.

c. Firman Allah dalam Surat al-Nur (24) : 3

وَلَا يَضِرِّنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Tuntutan ayat di atas adalah larangan agar kaum wanita tidak memperlihatkan auratnya. Akan tetapi dengan menghentak-hentakan kakinya yang diberi perhiasan akan mengeluarkan suara berdenting (berdenting). Suara ini akan menarik perhatian laki-laki yang mendengarnya. Pada gilirannya akan membawa pada terlihatnya aurat. Selanjutnya, akan mengakibatkan terjadinya perbuatan zina. Apa yang

disebut terakhir inilah, agaknya larangan utama yang dituju syarak. Larangan menghentakan kaki dalam ayat tersebut adalah supaya menutup *dzari'ah* menuju zina.

d. Firman Allah dalam surat al-Nur (24) ayat : 58

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ لَمْ يَأْمُرُوا لِيَسْتَعْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكْتُمْ
أَيْمَانَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلَعَّفُوا أَحَلُّمْ مِنْكُمْ ثَلَثَ
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'.

Ayat di atas memerintahkan agar para hamba (budak) meminta izin sebelum mereka memasuki kamar tuan mereka. Begitu juga orang-orang yang belum balig, harus meminta izin dulu sebelum memasuki kamar orang-orang yang sudah balig (dewasa). Perintah ini dimaksudkan agar kehadiran mereka tiba-tiba menjadi *dzari'ah* untuk tidak melihat

f. Firman Allah dalam surat Thaha (20) ayat 44

فَقُولَا لَهُ قُولَا لِيَنَا لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut"

Ayat di atas memerintahkan Nabi Musa As. Dan saudaranya, Nabi Harun As.

¹³⁷ Al-Qur'an S. al-Anbiya' : 58

Agar lemah lembut menghadapi Fir'un. Pada dasarnya, tidak ada salahnya jika kedua Nabi yang bersaudara itu berbicara lantang kepada Fir'aun yang notabenenya adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah. Akan tetapi Allah melarang hal ini untuk menutup dzari'ah yang membuat fir'aun tersinggung dan tidak dapat menggunakan akal sehat sehingga ia semakin sombong dan durhaka serta bertindak lebih sadis lagi.

2. Sunnah sebagai dasar sadd al-dzari'ah

Adapun hadis-hadis nabi yang erat kaitannya dengan sad al-dzari'ah di antaranya adalah :

a. Dalam suatu yang diterima dari Ibn Abbas Ra. Rasulullah SAW bersabda : عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : سمعت رسول الله صل الله علي وسلم يقول : لا يخلون رجل با مرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تساور المرأة إلا ومعها ذو محرم (متفق)

Dari Ibnu 'Abbas ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : "Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi (khalwat) dengan seorang wanita, kecuali didampingi (mahram)nya dan wanita itu tidak boleh bepergian kecuali bersama muhrimnya. "(Muttafaq 'alaihi).¹³⁸

Larangan khalwat dalam hadis di atas adalah untuk menghindari larangan utama berupa perbuatan cabul atau perzinaan. Jadi, yang dituju larangan sebenarnya adalah zinanya. Akan tetapi berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sepi (khalwat) dapat membawa kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, maka khalwat sekalipun ketika membaca al-qur'an, atau perjalanan waktu mengerjakan haji, dan atau mengunjungi orang tua.¹³⁹ tidak dibolehkan demi

¹³⁸ Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung : Dahlan, tt), juz 2, h. 183

¹³⁹ Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut : Dar al-Fikr, t,th), jillid I, h. 378

menghindari (sadd) dzari'ah yang menyebabkan terjadinya zina.

b. Sabda Rasulullah SAW

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لاتقطعوا الأيدي في الغزو (

Dari Busyr bin Artha ia berkata : Saya mendengar Nabi SAW. Bersabda : "Tidak dipotong tangan (pencuri) dalam peperangan". (H.R Abu Daud)

Hadis di atas melarang penerapan hukuman potong tangan di saat peperangan berlangsung. Padahal, hukuman potong tangan telah diatur seara tegas dalam al-Qur'aan, dan telah diterapkan. Nabi sendiri sangat sungguh-sungguh untuk menerapkan hukuman tersebut sekalipun terhadap putrinya, Fatimah sendiri, demikian tegasnya dalam suatu riwayat. Pengecualian dalam riwayat Abu Daud ini untuk menghindari bahaya (sad al-dzari'ah) agar pencuri ketika itu tidak melarikan diri dan bergabung dengan musuh.¹⁴⁰

c. Larangan Rasulullah SAW tentang menimbun harta (*ihtikar*),¹⁴¹ sabda beliau :

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يحتكر إلا خاطئ (

Dari Ma'amar bin Abd Allah dan Rasulullah SAW, ia bersabda : Menimbun harta adalah suatu kesalahan. (H.R Muslim).

Larangan menimbun harta dalam hadis di atas disebabkan tindakan tersebut merupakan dzari'ah terjadinya krisis perekonomian masyarakat. Dengan

¹⁴⁰ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *op.cit*, h.

17

¹⁴¹ Secara sederhana, *ihtikar* dapat diartikan dengan membeli suatu barang, yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, lalu menyimpannya dengan tujuan agar dapat menjual kembali barang tersebut dengan harga tinggi. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Op.cit*, Juz 3, h. 25

¹⁴² *Ibid*

menimbulkan barang khususnya kebutuhan pokok, bukan saja akan menyebabkan harga tidak stabil, tetapi juga menyebabkan harga melambung tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka syarak melarang *ihtikar*.

3. Fatwa Sahabat

Tindakan-tindakan sahabat Nabi yang tampaknya, didasarkan pada pertimbangan sad al-dzari'ah di antaranya adalah sebagai berikut ;

- a. Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar bin al-Khatab sebagai khalifah penggantinya.

Berdasarkan fakta sejarah, Rasulullah tidak meninggalkan wasiat (menunjuk) siapapun yang akan mengantikannya sebagai pemimpin umat. Kalau akhirnya Abu Bakar tampil sebagai khalifah pertama, hal itu adalah hasil musyawarah. Akan tetapi Abu Bakar, menjelang wafatnya menunjuk Umar bin Khatab sebagai khalifah yang akan mengantikannya. Tindakan Abu Bakar ini berbeda dengan praktek yang berlaku sebelumnya.

Kebijakan Abu Bakar di atas, tampaknya berangkat dari fakta dimana masyarakat waktu itu sangat jauh berbeda dengan keadaan di saat Rasulullah akan wafat. Anggota-anggota Laskar Islam, misalnya, sedang berada jauh di luar kota Madinah dan sibuk menghadapi berbagai pertempuan. Apabila mereka ditunggu pulang untuk memilih khalifah, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya. Bahaya dalam internal dalam bentuk perebutan jabatan khalifah di satu pihak, dan bahaya eksternal di mana musuh-musuh Islam akan memanfaatkan situasi untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Untuk menghindari apa yang dikhawatirkan itulah, agaknya, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya.¹⁴³

¹⁴³ Syekh Muhammadunnasir, *Islam dan konsep sejarah*, Judul asli : *Islam its Concepts And History*, Ahli bahasa. Adang Efendi, (Bandung : CV. Rosda Karya, 1988), h. 158 dst. Abdul Aziz

Pada dasarnya Abu Bakar boleh saja tidak menunjukkan siapapun yang akan mengantikannya, dan begitulah yang dilakukan Rasul. Akan tetapi, tindakan tidak dilakukan, diperkirakan akan menjadi dzari'ah (penyebab) munculnya suatu ketidak stabilan pemerintah.

- b. Tolak total (al-battah) dinyatakan jatuh talak tiga talak

Umar berpendapat, bahwa talak total (talak tiga yang dijatuahkan dengan sekali ucapan, sekaligus) dihitung jatuh tiga talak. Padahal, di zaman Rasul dan Abu Bakar tidak demikian, artinya hanya satu yang dianggap dan dinyatakan jatuh.¹⁴⁴

Menurut para ulama, pertimbangan Umar dalam hal ini adalah untuk menghindari penjatuhan talak yang kurang merealisasikan tujuan dan fungsi disyariatkan talak. Umar melihat, pada waktu itu, orang sudah begitu mudah mengucapkan (menjatuhkan) talak tiga dengan sekali ucapan. Barangkali, karena mereka mengetahui, bahwa talak yang jatuh hanya satu dan mereka memiliki hak rujuk. Menurut Umar, penjatuhan talak seperti ini adalah suatu tindakan main-main dan menganggap enteng persoalan agama. Karenanya, harus diberi sanksi dengan menetapkan jatuh tiga talak sekaligus. Jadi, tampaknya, ketentuan ini dimaksudkan Umar untuk menutup *dzari'ah* agar seorang suami tidak menggunakan hak *talak* yang dimilikinya secara serampangan.¹⁴⁵

- c. Kasus kurban (udhiyah)

Menyembelih hewan untuk kurban bagi orang yang mampu adalah salah satu atau ibadah sosial dan disyari'atkan sejak Nabi Adam As. Nabi Muhammad SAW. Sendiri mencela orang yang mampu

Dahlan. (ed), "Suksesi". *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1651

¹⁴⁴ Al-Kahlani, *Op.cit*, h. 174-175

¹⁴⁵ Manna' Khalil al-Qaththan. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Riyad : Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), h. 208

berkurban tetapi tidak melaksanakan.¹⁴⁶ Meskipun demikian, sebagian sahabat, dengan sengaja, pernah meninggalkan (tidak melaksanakan) kurban. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari munculnya anggapan sementara orang bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib.¹⁴⁷

4. Ijtihad Tabi'in

Disamping dalil-dalil al-Qur'an, sunnah, amal, dan fatwa sahabat yang menjadi landasan hukum *sad al-dzari'ah* terdapat pula ijtihad para tabi'in yang beramal dengan *sad al-dzari'ah*. Diantaranya, fuqaha' Madinah tidak menyukai puasa enam hari pada bulan Syawal yang dilakukan langsung setelah bulan Ramadhan. Hal tersebut dikhawatirkan kalau orang awam memahami puasa enam hari syawal tersebut sebagai puasa fardhu Ramadhan.¹⁴⁸

Dalil dalil yang dikemukakan tersebut, baik al-Qur'an, sunnah, amal dan fatwa sahabat serta ijtihad tabi'in yang menjadi landasan *sad al-dzari'ah* dalam berbagai kasus serta penegasan ulama beramal dengan *sad al-dzari'ah*, sesungguhnya adalah mengamalkan prinsip malahat mursalat, karena *sad al-dzari'ah* pada hakikatnya adalah suatu bentuk ijtihad berdasarkan maslahah. *Sad al-dzari'ah* adalah perimbangan antara kerusakan dan maslahah dengan menolak kerusakan, dengan cara mendahulukan maslahah untuk menolak mafsadah. Dalil-dalil tersebut di atas sebagai dasar *sad al-dzari'ah* dihubungkan dengan prinsip " *wa la ta'awanu 'ala al-itsmi wa al-'udwan*". Menempuh jalan yang memiliki unsur *mafsadah* tidak boleh secara *mutlak* sebagaimana prinsip yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) : 21

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan *sad al-dzari'ah* yaitu konsekwensi dari segala perbuatan (*al-nazhar fi malat*). Dengan pertimbangan seperti ini maka seseorang tidak melihat kepada niat pelaku perbuatan akan tetapi memandang kepada hasil dan konsekwensi perbuatan. Justru itu *sad al-dzari'ah* berdiri di atas sejumlah dasar-dasar (ushul) dan kaidah (qawa'id) yang digunakan oleh para fuqaha'.

Dasar-dasar dan kaidah tersebut yaitu :

1. Menolak kemafsadatan didahulukan dari menarik kemaslahatan
2. Pertimbangan konsekwensi perbuatan bahwa hukum yang didasarkan pada maslahat tidak bisa terwujud kecuali melalui penghubung (wasilah) yang sasarannya mewujudkan maslahah.
3. Kaidah (tidak sempurna yang wajib melainkan dengan adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu hukumnya wajib)
4. Kaidah (barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum datang waktunya, maka diberi sanksi dengan terlarang untuk mendapat sesuatu.
5. Kaidah (bila berkumpul yang halal dengan yang haram maka dikalahkan dengan yang haram)
6. Kaidah (sesuatu yang haram menggunakan, haram mengambilnya)
7. Kaidah (sesuatu yang haram mengambilnya haram memberikannya)¹⁴⁹

¹⁴⁶ Al-Kahlani, *Op.cit*, Juz 4, h. 91

¹⁴⁷ Husain Hamid Hasan, *Op.cit*, h. 228

¹⁴⁸ Imam Malik, *al-Muwathat' Syarh al-Suyuthi*, juz I, h. 228

¹⁴⁹ Al-Imam al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhah*, h. 102-103

Berbagai dalil yang dikemukakan di atas baik nash (al-Qur'an dan sunnah), maupun bukan nash (ijma', qaul shabat dan tabi'in) serta berbagai kaerah fiqhiyah yang digunakan Imam Malik sebagai dalil sad al-dzari'ah menunjukkan dengan jelas bahwa *sad al-dzari'ah* merupakan landasan hukum yang kuat disisi Imam Malik sebagai salah satu dasar dalam mengistinbatkan hukum.

C. Pembagian Dzari'ah

Jika diperhatikan tulisan para ulama ushul fikih, maka dzariah dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada segi. Pertama, dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan dzari'ah. Kedua, dilihat dari segi kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan dzari'ah. Ketiga, dengan melihat kepada kehujahan atau kedudukan hukum suatu perbuatan yang menjadi dzari'ah.

1. Dilihat dari segi jenis akibat yang ditimbulkan dzari'ah, dari segi ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah membagi dzari'ah kepada dua.¹⁵⁰
- a. Dzari'ah yang jelas membawa kepada suatu kemafsadatan

Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mencontohkan seperti meminum minuman yang memabukkan semisal khamar akan menyebabkan mabuk, dan mabuk itu adalah suatu kemafsadatan. Jika menggunakan metode qiyas, maka dalam hal ini, termasuk penggunaan obat-obat terlarang, seperti heroin¹⁵¹, narkotik,¹⁵² dan sebagainya yang akan menyebabkan akal kehilangan keseimbangan (fly). Contoh lain yang ditemukan Ibnu al-Qayyim adalah

¹⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Op.cit*, h. 148

¹⁵¹ Sejenis Kristal putih yang dihasilkan dari morfin yang sangat kuat sifat mencandukan dan memabukannya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 348

¹⁵² Sejenis Obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Ibid*, h. 683

perbuatan cabul, zina, akan menyebabkan timbulnya berbagai mafsadat, seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat.

Dzari'ah kategori ini dilarang berdasarkan nash (al-Qur'an dan hadis), karenanya ulama sepakat mengharamkan secara esensi (*haram li-zatih*).¹⁵³

b. Dzari'ah yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang.

Dzari'ah bentuk kedua ini, oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dibagi lagi kepada dua yaitu¹⁵⁴ :

- a) Dzari'ah yang sengaja dilakukan untuk suatu kemafsadatan

Dzariah dalam bentuk ini adalah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, atau bahkan dianjurkan, tetapi digunakan sebagai dzari'ah menuju suatu perbuatan yang dilarang. Contoh, seorang menikahi wanita yang ditalak tiga suami. Pernikahan tersebut bertujuan agar bekas suami yang telah mentalak tiga wanita itu boleh menikah lagi dengan bekas istrinya. Akad ini lazim disebut dengan nikah *tahlil*, ini dilarang karena sengaja dijadikan jalan menuju perbuatan yang dilarang, meskipun pada dasarnya melakukan akad nikah tidak dilarang.

Ulama Ushul Fikih membawi haram (larangan) kepada haram *li-dzatih* dan haram *li-ghairih*, yang pertama adalah keharaman (larangan) yang terkait dengan esensi suatu perbuatan. Sedangkan yang kedua adalah keharaman (larangan) bukan terletak pada esensi perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan mudharat (*haram li-dzatih*) seperti haram melihat aurat dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina. (Muhammad Abu Zahra, *Op.cit*, h. 39). Yang disebut terakhir inilah yang menjadi discourse di kalangan ulama fikih dalam kaitannya dengan sad al-dzari'ah,

¹⁵⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *loc.cit*.

Dalam kaitan ini, al-Syatibi mencontohkan seseorang yang menghibahkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (jumlah harta minimal yang dikenakan zakat) dan telah masuk *haul* (jatuhan tempo bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat). Dengan tujuan menghindari dari zakat¹⁵⁵. Hibah seperti ini dilarang dengan dasar pemikiran bahwa hibah yang hukumnya sunat menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.¹⁵⁶

b) *Dzari'ah* (Perbuatan) yang sejak semula tidak dimaksudkan untuk suatu kemafsudatan.

Dzari'ah jenis ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang, bahkan mungkin dianjurkan dan tidak dimaksudkan untuk suatu kemafsudatan. Akan tetapi biasanya perbuatan tersebut menimbulkan kemafsudatan. Contoh, memaki sembahannya kaum musyrik pada dasarnya tidak dilarang. Namun karena efek dari makian itu diperkirakan akan mengundang kemarahan kaum musyrik, dan menyebabkan mereka balik memaki Allah, maka perbutan itu dilarang.

Contoh lain, seseorang membuat jebakan di depan rumahnya yang biasanya tempat lalu masyarakat untuk melindungi keluarga dan hartanya dari gangguan penjahat. Pada dasarnya membuat jebakan itu tidak dilarang. Pada dasarnya membuat jebakan itu tidak dilarang. Karena, disamping jebakan itu dibuat di tanah pemilik rumah, juga untuk menghindari mudarat. Tetapi, karena jebakan itu biasanya dilalui orang banyak, maka dapat dipastikan mafsadat yang ditimbulkannya jauh lebih berat

dan lebih pasti ketimbang maslahatnya. Justru itu, perbuatan tersebut dilarang.

Dari segi lain, yaitu dari segi dominasi mafsadat atau maslahatnya, oleh ibnu Qayyim al-Jawziyyah *dzari'ah* dibagi kepada¹⁵⁷:

(a). *Dzari'ah* yang *mafsadatnya* lebih dominan dibanding maslahatnya

Dzari'ah jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mengandung kemaslahatan, tetapi di samping itu, juga mengandung kemafsadatan yang jauh lebih besar. Contoh, menjual buah anggur dan sejenisnya kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras (yang memabukkan). Contoh lain, menjual senjata kepada penjahat. Dua contoh di atas bukan tidak ada manfaat atau maslahatnya, tetapi mafsadatnya jauh lebih dominan. Karena itu, menurut ulama ushul fikih¹⁵⁸ perbuatan tersebut dilarang.

(b). *Dzari'ah* yang kemaslahatannya lebih dominan dari mafsadatnya.

Dzari'ah jenis ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin akan mendatangkan mafsadat, tetapi sangat kecil. Contoh menggunakan kapal laut, pesawat udara, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi yang jelas banyak mamfaatnya, walaupun sesekali menimbulkan bencana. Dalam hal ini yang diperhitungkan adalah *maslahatnya*.

Ulama ushul fikih sepakat bahwa *dzari'ah* seperti contoh-contoh di atas tidak dilarang, bahkan dikatakan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah hukumnya bisa jadi mubah, atau *mushtahab* (dianjurkan), atau wajib, tergantung pada tingkat *kemaslahatannya*.¹⁵⁹

2. Dilihat dari segi kualitas mafsadat yang timbulkan *dzari'ah*.

Dari segi ini, al-Syathibi membagi *dzari'ah* kepada empat kategori,

¹⁵⁵ Al-Syathibi, *Op.cit*, h. 114

¹⁵⁶ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 162

¹⁵⁷ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Loc. cit*

¹⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, h. 291

¹⁵⁹ Ibnu Qayyim al-Jawaiyyah, *Loc.cit*

sebagaimana dijelaskan para ulama ushul fikih¹⁶⁰ yakni :

- a. Dzari'ah (perbuatan) secara *qath'i* (pasti) mendatangkan *mafsadat*.

Di dalam kitab-kitab ushul fikih, dzari'ah kategori ini dicontohkan dengan : seseorang yang menggali sumur di depan pintu orang lain di malam hari. Perbuatan ini dipastikan akan mengakibatkan mafsadat dengan jatuhnya orang yang akan masuk, atau keluar dari pintu tersebut.

Berkenaan dengan perbuatan di atas, menurut Abu Zahrah¹⁶¹, perlu diperhatikan terlebih dahulu hal berikut : Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizinkan (tidak diperbolehkan), seperti menggali sumur itu di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma' fuqaha'* (ahli fikih). Jika hukum asal perbuatan itu adalah *ma'dzun fih* (diperbolehkan) seperti seseorang menggali sumur, atau saluran air, atau apa saja di sekitar rumahnya yang biasa menyebabkan roboh pagar, atau bahkan rumah tetangganya, maka harus ditinjau dua varieabel¹⁶² berikut :

- 1) Hukum asal berupa izin, yaitu perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, di mana yang diperhitungkan adalah kemanfaatan subjek bagi orang yang memiliki izin.
- 2) Mudarat, sebagaimana tersebut di atas, yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi mudarat lebih didahulukan dari mengambil manfaat sesuai dengan kaidah fikih : menghindari mafsadat harus diprioritaskan dari menarik manfaat.¹⁶³ Apabila mafsadat yang dikhawatirkan bersifat pasti (*qath'i*), hukumnya pun menjadi terlarang. Jika seseorang bersikeras mengerjakan perbuatan itu, lalu terjadi mudharat yang dikhawatirkan, maka yang yang bersangkutan harus bertanggung jawab

terhadap akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

- b. Dzari'ah yang mengandung kemungkinan akan membawa pada mafsadat, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi.

Contoh dzari'ah di atas adalah seperti menanam dan membudidayakan pohon angur. Meskipun buah angur kemungkinan diolah menjadi minuman keras (yang memabukkan), namun hal itu termasuk jarang. Dengan demikian, kemanfaatan yang diperoleh dari perbuatan itu lebih besar dari kemadaratan yang menjadi akibat sampingnya. Karena itu, menurut ulama ushul fikih, hukum menanam pohon angur tetap pada hukum asalnya (boleh).

- c. Dzari'at yang mengandung persangkaan kuat (*ghalabat al-zanni*) akan mendatangkan mafsadat, tetapi tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*ilm al-Yaqin*)

Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab sad al-Dzari'ah mengharuskan berhati-hati sedapat mungkin untuk menghindari kemafsadatan. Sementara, kehati-hatian (*ihtiyath*) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabath al-Zann*). Karenanya, setiap perbuatan yang termasuk dalam kategori *dzari'ah* ini harus dilarang.¹⁶⁴

Contoh, menjual senjata kepada musuh, menjual angur kepada produsen minum keras dan lain-lain. Transaksi seperti ini, menurut mazhab Maliki dan Hanbali tidak dibenarkan.¹⁶⁵

- d. Dzari'ah yang mengandung kemungkinan akan mendatangkan *mafsadat*, namun kemungkinannya tidak sampai pada tingkat dugaan kuat (*ghalabat al-Zhann*).

Dzari'ah kategori ini biasanya terjadi dalam bentuk jual beli yang mungkin dijadikan jalan (cara) untuk melakukan praktik riba. Contohnya

¹⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit*, h. 290

¹⁶¹ *Ibid*, h. 272

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa-al- Nazha'ir fi-al-Furu'* (Semarang : Usaha Keluarga, t.th), h. 62

¹⁶⁴ Muhammad Sa'id 'Ali Abd al-Rabb, *Op.cit*, h. 203

¹⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, Loc. cit

seseorang membeli suatu barang dengan harga tertentu secara kredit (dengan tempo) adalah sah.¹⁶⁶ Karenanya, pada prinsipnya, bagaimanapun bentuk jual belinya, dan apapun objeknya, sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukunnya,¹⁶⁷ maka jual beli tersebut dipandang sah. Akan tetapi jika barang telah dibeli secara kredit di atas kemudian dijual kembali secara tunai kepada kreditor dengan harga yang jauh lebih murah, maka perbuatan ini dilarang. Alasannya, perbuatan tersebut mengandung kemungkinan (berpotensi) mendatangkan mafsadat berupa jual beli yang mengandung riba. Misalnya, seseorang yang sangat membutuhkan uang karena didesak oleh suatu keperluan bisa dieksplorasi orang-orang yang memiliki uang melalui jual beli untuk tujuan mafsadat. Al-Syathibi menyebutkan jual beli ini dengan transaksi jual beli yang semu (لغو لا معنى لها¹⁶⁸) dimana barang yang ditransaksikan seakan-akan tidak ada, sementara kreditor memperoleh keuntungan tanpa harus kehilangan barang dagangnya.

Dzari'at bentuk keempat ini, seperti contoh di atas, termasuk masalah yang diperselisihkan ulama fikih, apakah dianggap transaksi itu batal dan perbuatan itu dilarang, atau sabaliknya tidak dianggap sebagai dzari'ah yang harus disumbat dan transaksi tersebut sah, serta perbuatan itu tidak dilarang

3. Dilihat dari segi hukum dzari'ah

Pembagian dzari'ah dari segi ini dikemukakan oleh al-Qarafi. Pada awal bab ini telah diutarakan bahwa pandangan al-Qarafi dalam wacana dzari'at mengacu pada pengertian umum. Dalam kontek ini, jika dzari'at menuju sesuatu yang dilarang, maka hukumnya juga wajib, dan sterusnya.

Dengan demikian, apabila dzari'ah menuju pada suatu yang hukumnya tidak

disepakati, maka hukumnya pun, jelas diperselisihkan. Dengan dasar pemikiran di atas maka al-Qarafi membagi *dzari'at* kepada tiga kategori :¹⁶⁹

- Dzari'at yang disepakati terlarang dan harus ditutup.

Al-Qarafi menegaskan bahwa *sad al-dzari'ah* tidak hanya digunakan mazhab Maliki dan Hanbali. Menurutnya, ada sejumlah perbuatan (*dzari'ah*) yang dilarang, dan hal ini disepakati umat, karena dipastikan akan mengakibatkan kemafsadatan. Al-Qarafi mencantohkan : menggali lobang di jalan umum, membubuh racun pada makanan yang biasanya dimakan orang, dan memasuki sembahyang kaum musyrik yang diduga akan mengandung kemarahan mereka dan akan membala-balakan memaki Allah. Contoh di atas, menurut al-Qarafi, dilarang oleh semua umat karena di pastikan akan mendatangkan mafsadat.¹⁷⁰

- Dzari'at yang disepakati tidak dilarang

Dzari'ah kategori ini adalah perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan *mafsadat*, tetapi kemungkinannya sangat kecil karena jarang terjadi. Al-Qarafi mencantohkan, seperti tidak dilarang membudidayakan tanaman anggur, meskipun ada kemungkinan buah anggur diolah menjadi *khamar*.¹⁷¹ Contoh lain, tidak dilarang memproduksi insektisida (pembasmi hama tanaman) meskipun ada kemungkinan akan membahayakan pemakaian atau digunakan untuk bunuh diri. Namun, jika pada waktu kondisi atau keadaan tertentu, *mafsadatnya* semula jarang terjadi meningkat, dan betul-betul mengkhawatirkan, tentu hukum boleh harus dipertimbangkan.

- Dzari'ah yang diperselisihkan ulama

Dzari'ah untuk ketiga ini adalah semua bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan mafsadat. Akan tetapi (seperti telah dikemukakan dalam pembagian dzari'ah versi Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan al-Syathibi mafsadatnya

¹⁶⁶ Al-Syathibi, *Op.cit*, h. 113

¹⁶⁷ Syarat dan rukun jual beli, misalnya lihat. 'Abd al-Hamid Hakim, *Mu'in al-Mubin*, (Jakarta : Bulan Bintang), juz 3, h. 6

¹⁶⁸ Al-Syathibi, *Loc.cit*

¹⁶⁹ Al-Qarafi, *Loc.cit*

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

tidak bersifat pasti. Contoh, jual beli ajal (yang telah disebutkan), memandang wanita¹⁷² (apakah harus dilarang karena akan dikhawatirkan akan membawa kepada pertemuan zina atau tidak dilarang karena dianggap tidak akan membawa pada perbuatan zina), dan lainnya yang menurut al-Qarafi jumlahnya mencapai ribuan.¹⁷³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dipahami, bahwa *dzari'ah* ada yang harus dilarang untuk menghindari dampak mafsadatnya, dan ada yang tidak harus dilarang karena lebih mempertimbangkan maslahatnya.

Terlepas dari kategori serta sudut pandang mana *dzari'ah* yang harus dilarang, atau yang tidak dilarang, yang jelas dapat dipahami, bahwa metode *sad al-dzari'ah*, pada dasarnya berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatannya.¹⁷⁴ Memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, dalam berbagai tingkatannya, adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode *sad al-Dzari'ah* berhubungan dengan teori *maqashid al-Syari'ah*.

D. Kehujahan *Sadd Al-Dzari'ah*

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa metode *sad al-dzari'ah*, memiliki landasan yang kuat dari nas syarak. Di dalam al-Qur'an sendiri dijumpai sejumlah ayat dan beberapa ayat telah dikemukakan pada awal bab ini yang melarang suatu tindakan dikarenakan berujung pada suatu kemafsadatan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Cukup banyak riwayat yang mengisyaratkan betapa efektif dan urgennya metode *sad al-dzari'ah* untuk mengantisipasi terjadinya *kemafsadatan*.

¹⁷² Dalam hal ini, bukan memandang wanita yang disertai syahwat. Sebab, jika disertai syahwat, maka tidak seorang ulamapun yang membolehkannya. Jalal al-Din 'Abd Rahman, *Op.cit*, h. 291

¹⁷³ Al-Karafi, *Op.cit*

¹⁷⁴ Abd Al-Karim Zaidan, *Op.cit*, h. 249

Meskipun demikian, tidak dengan serta merta metode ini disepakati oleh ulama ushul fikih sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ada ulama ushul yang menerimanya sebagai hujah dan ada yang menolaknya.

a. Ulama Yang Menerima

Menurut pandangan golongan Maliki dan Hanabilah, *sad al-dzari'ah* dapat dijadikan metode istinbath hukum.¹⁷⁵ Tegasnya, menurut mereka *sad al-dzari'ah* dapat dijadikan sebagai dalil syara'.

Dikalangan Maliki dan Hanabbilah, kaidah *sad al-dzari'ah* dalam hubungannya dengan dalil-dalil fikih merupakan suatu kaidah yang diinduksi dari sejumlah dalil nash, ayat-ayat dan hadis Nabi diantaranya, seperti yang telah dikemukakan dibagian awal bab ini yang mendukung untuk suatu pengertian bahwa kaidah ini sejalan dengan tujuan syara'

Secara umum, tujuan syara' dengan berbagai taklif untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mukallaf sekaligus menolak kemudharatan.¹⁷⁶ Menggunakan metode *sad al-dzari'ah* berarti juga beramal dengan kandungan dan tujuan nash-nash syara',¹⁷⁷ karena, dalil - dalil syara' secara umum menghendaki agar menghindari kemafsadatan dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah metode *sad al-dzari'ah* salah satu dari seperempat taklif. Karena sesungguhnya taklif itu, kata Ibnu Qayyim terdiri dari perintah dan larangan. Perintah dan larangan tersebut, lanjut Ibnu Qayyim terdiri dua bentuk. Pertama, perintah atau larangan (taklif) yang memang ditujukan pada suatu perbuatan. Jadi taklif bentuk ini adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang secara esensial diperintahkan, atau sebaliknya dilarang. Kedua perbuatan-perbuatan yang menjadikan sarana/perantara kepada dua bentuk taklif perintah atau larangan di atas.

¹⁷⁵ Al-Syathibi, *Op.cit*, h. 112, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Op.cit*, h. 147-171

¹⁷⁶ Ibid, h. 11, Ibid, h. 14

¹⁷⁷ Husain Hamid Hasan, *Op.cit* h. 233

Apabila suatu perbuatan menjadi perbuatan perantara (*wasilah*) kepada yang diperintahkan, maka perbuatan tersebut menjadi wasilah (penyebab) terjadinya sesuatu yang dilarang, maka wasilah tersebut juga dilarang. Dengan demikian, upaya menutup jalan (*sad al-dzari'ah*) yang akan membawa kepada perbuatan terlarang merupakan salah satu perempat agama, tegas Ibnu al-Qayyim.¹⁷⁸

Dalam tataran praktis, mazhab Maliki dan Hanbali memang banyak menggunakan metode *sad al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum.¹⁷⁹ Jadilah metode ini popular di kalangan Malikiyyah dan Hanabali, dan sering diasosiasikan kepada mazhab mereka.¹⁸⁰

Diantara ketetapan hukum (fikih) mazhab Maliki dan Hanbali yang didasarkan pada metode *sad al-dzari'ah* ada berseberangan dengan pendapat mazhab lain, seperti Hanafii dan Syafi'i. Contoh dalam hal ini adalah jual beli tempo (*bay al-ajal* / جالب).¹⁸¹

Dalam kasus *bay' al-ajal* dimaksud, seperti dikatakan Nasrun Haroen, terdapat dua prinsip yang bertentangan. Pertama, kebolehan (izin) terhadap jual beli tersebut, sebab telah terpenuhi syarat sah dan rukun jual beli. Kedua, perbuatan (transaksi) seperti itu membuka peluang terjadinya kemudaratan.¹⁸²

Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi'i mendahulukan segi izin (*ma'dzun fih*) dari perbuatan itu. Karenanya menurut mereka, transaksi jual beli seperti itu tidak batal dan tidak terlarang. Mereka beralasan, bahwa *mafsadat* dalam jual beli seperti itu tidak lebih dominan, karenanya tidak harus diperhitungkan. Selanjutnya, masih menurut kedua Imam, dasar dalam menetapkan sesuatu dilarang atau batal apabila perbuatan itu menjadi *dzari'ah*

(perantara, penyebab) terjadinya perbuatan yang dilarang. Jika dalam suatu perbuatan tidak ada keyakinan yang pasti akan mengakibatkan kemafsadatan maka perbuatan itu tidak mungkin dilarang dengan alasan *sad al-dzari'ah*. Selain itu, lanjut kedua Imam, hukum asal dari suatu perbuatan adalah izin, dan hal ini tetap berlaku berdasarkan persangkaan yang kuat atau indikasi yang jelas.¹⁸³

Di pihak lain, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali menetapkan bahwa perbuatan (*bay al-ajal*) tersebut dilarang dalam rangka kehati-hatian (*ihtiyath*). Meskipun di satu sisi hukum asal perbuatan itu adalah sesuatu yang diizinkan (boleh), namun karena diduga kuat akan mendatangkan kemafsadatan, maka didahulukan menolak (menghindari) manfaat dari izin dan menarik kemaslahatan.¹⁸⁴

Diantara alasan yang diajukan Imam Malik dan Ahmad bin Hanabal adalah beberapa hadis Nabi yang pada dasarnya sama dengan kasus jual beli di atas. Seperti larangan khalwat antara seorang wanita tanpa suami atau muhrimnya. Larangan Nabi terhadap dua kasus ini karena melihat pada efek kemafsadatan yang akan ditimbulkan, meskipun baru bersifat dugaan. Agaknya atas dasar ini Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal melarang *bay al-ajal*.¹⁸⁵

Meskipun demikian, tidak berarti mazhab lain tidak menerima dan tidak menggunakan metode *sad al-dzari'ah*. Memang secara eksplisit, mazhab lain, seperti Syafi'i dan Hanafi, tidak mencantumkannya didalam kitab-kitab ushul mereka sebagai dasar yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum.¹⁸⁶ Akan tetapi kenyataannya mereka juga menggunakan metode *sad al-dzari'ah*, paling tidak dasar-dasarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum-hukum (fikih)

¹⁷⁸ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Op.cit*, h. 171

¹⁷⁹ Al-Syathibi, *Op. cit*, h. 112, al-Qarafi, *Loc. cit*

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ Nasrun Haroen, *Op.cit*, h. 165

¹⁸² Al-Syathibi, *Op.cit*, h. 113

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ *Ibid*, h. 206

¹⁸⁵ *Ibid* h 207

yang mereka tetapkan untuk kasus-kasus tertentu.

Contoh, ulama mazhab Hanafi menganjurkan orang yang melakukan puasa pada *yauum al-syakk* (hari yang meragukan, apakah bulan Sya'ban telah berakhir dan bulan Ramadhan telah masuk atau belum) sedapat mungkin dilakukan secara diam-diam, jika dia seorang pemuka agama, sehingga ia tidak dibutuhkan melakukan pelanggaran terhadap larangan Rasul.¹⁸⁶ Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda :

هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم¹⁸⁷

Dari Abi Ishaq dari Shalah bin Zufar, Ammar berkata : Siapa yang puasa pada hari ini (yaum al-syakk), berarti ia telah mengingkari Abu al-Qasim (Muhammad) SAW. (HR. Bukhari)

Contoh lain, ulama mazhab Hanafi juga tidak menerima *iqrar* (pengakuan) orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* (sakit kritis, yang membawa kepada kematian). Misalnya orang yang dalam keadaan *mardh al-maut* mengaku berutang kepada seseorang yang meliputi semua atau sebagian hartanya. Pengakuan seperti ini, menurut ulama Mazhab Hanafi tidak boleh diterima, sebab, menurut mereka pengakuan ini dikhawatirkan hanya untuk menghalangi hak ahli waris terhadap hartanya.¹⁸⁸

Dua contoh di atas, menurut analisis para pakar ushul fikih

kontemporer, ditetapkan berdasarkan kaidah *sad al-ddzari'ah*.¹⁸⁹

Misalnya lagi, Imam al-Syafi'i sendiri memberi toleransi (membolehkan) seseorang yang karena uzur, seperti sakit dan bepergian menggantikan shalat jum'at dengan shalat zhuhur. Namun Imam Syafi'i mengingatkan, sedapat mungkin shalat zhuhur tersebut dikerjakan secara diam-diam. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang tidak berpuasa karena ada uzur. Orang tersebut hendaknya jangan makan dan minum di tempat-tempat terbuka agar tidak terlihat oleh orang yang tidak mengetahui keadaannya.¹⁹⁰

Melakukan dua hal di atas secara sembunyi-sembunyi, dimaksudkan agar orang tersebut tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jum'at atau puasa yang kemudian akan mengandung isu negatif (fitnah).¹⁹¹

Dua contoh tersebut di atas member isyarat bahwa Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berhujjah dengan *sad al-dzari'ah*, walaupun dalam bobot yang terbatas, seperti halnya ulama mazhab Hanafi. Yang jelas, contoh di atas dan beberapa contoh dzari'ah lainnya pada prinsipnya ditujukan untuk menghindari mafsadat.

Jadi, perbedaan antara ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan ulama Malikiyyah dan Hanabilah di pihak lain terletak pada penerapannya dalam masalah-masalah *furu'*. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi tentang ada atau tidak adanya *manath al-Dzari'ah*. Misalnya, terjadi pada perbuatan yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya *kemafsadatan*. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'I memandang suatu perbuatan tidak dilarang sepanjang tujuannya merupakan sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi, jika ada indikasi yang jelas, bahwa pebuatan itu bertujuan kepada yang dilarang (diharamkan), maka mereka pun sepakat bahwa perbuatan

¹⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), "az-Zari'ah, *Op.cit*, Jilid IV, h. 2007-2008

¹⁸⁷ Muhammad al-Qasthalani, *Irsyad al-Sari' li-Syarah Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fikr, t,th), Jilid III, h. 355

¹⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), loc, cit dan Muhammad Sa'id 'ali Abd al-Rabb, *Op.cit*, h. 218

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ *Ibid*

¹⁹¹ *Ibid*

tersebut harus dilarang karena menjadi *dzari'ah* kepada yang dilarang.

Perbedaan lainnya, seperti telah ditegaskan bahwa kedua mazhab ini tidak mencantumkan *sad al-dzari'ah* di dalam kitab ushul fikih mereka sebagai hujah yang berdiri sendiri, tetapi digolongkan ke dalam cakupan metode *ijtihad* lainnya. Di kalangan ulama Hanafiyah tercakup ke dalam *istihsan*. Sementara, di kalangan ulama Syafi'iyah tergolong ke dalam cakupan *Qiyas*.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa mayoritas ulama menggunakan metode *sad al-dzari'ah* dalam menetapkan hukum *syara'*. Walaupun demikian, tidak berarti metode tersebut dapat digunakan tanpa batas. Sebab, seperti dikhawatirkan Muhammad Abu Zahrah, kalau metode ini diterapkan tanpa batas, bisa jadi akan menghambat perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub, atau bahkan wajib. Abu Zahrah mencontohkan, seperti keengganan orang-orang yang adil untuk mengelola harta anak yatim atau harta wakaf karena khawatir akan menimbulkan berbagai tuduhan negatif, atau karena takut dirinya akan melakukan kezaliman. Kekhawatiran seperti ini, menurut Abu Zahrah adalah kekhawatiran yang berlebihan. Karenanya tidak dapat dibenarkan atas dasar *sad al-dzari'ah*.

Abu Zahrah menyimpulkan, seseorang yang akan menggunakan *dzari'ah* harus benar-benar memperhatikan serta membandingkan mudarat/bahaya antara memakai dan meninggalkannya. Mana yang lebih dominan itulah yang harus diambil.

2. Ulama yang menolak

Kelompok ulama yang tidak menerima *sad al-dzari'ah* sepenuhnya sebagai metode menetapkan hukum adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna textual (zahir al-lafzh). Sementara *sad al-Dzari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan,

meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sad al-dzari'ah* adalah semata-mata praduk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung. Mereka menolak dan menggugat eksistensi *sad al-dzari'ah* sebagai salah satu metode dalam pengambilan istinbath hukum *syara'*. Dengan kata lain, menurut mazhab yang dipelopori oleh Daud bin Ali al-Asfahani/ 202-270 H *sadd dzari'ah* ini tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum. Ibnu Hazm, misalnya, pelanjut dan pembela mazhab Zhahiri secara tegas menolak metode ini dan mengeritik penggunaanya. Penolakan ini berangkat dari pemikiran bahwa metode *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dari berbagai bentuk argumen, yang menurutnya, hanya didasarkan pada akal (al-Ra'y) semata.

Untuk melegitimasi pendapat mereka, ditampilkan beberapa argumen : Pertama, mereka mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an, antara lain :

1. Qs a-Baqarah (2) ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّنَهُنَّ
سَبَعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Qs Yunus (10) ayat 59

قُلْ أَرَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ
فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حِرَاماً وَحَلَلْتُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu

kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?"

3. Qs al-An'am (6) ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذِكْرَ أَسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا أَضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِلِينَ

mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Mereka memahami tiga ayat di atas dan beberapa ayat senada lainnya sebagai petunjuk yang jelas tentang kategori hukum sesuatu : Halal atau haram. Selain itu, penentuan mengenai halal dan haramnya sesuatu merupakan hak semata-mata monopoli dipegang oleh Allah. Ketentuan-ketentuan mengenai halal atau haram dimaksud terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah. Sementara, syariat itu sendiri telah diturunkan secara tuntas dan sempurna (Qs. Al-Maidah : 3)

Karena demikian, menurut mazhab Zahiri, tidak diperlukan lagi campur

tangan dan upaya pengerahan *ra'y* melalui berbagai metode istinbat, termasuk sad *al-dzari'ah*, untuk menetapkan hukum sesuatu. Kalaupun ada yang melakukan, maka produk hukum tersebut tidak meyakinkan. Padahal, Allah tidak pernah menetapkan hukum tidak meyakinkan. Sesuatu hukum yang telah diyakini hukumnya berdasarkan ketetapan Allah haram tidak bisa berubah hukum menjadi halal dan sebaliknya, kecuali adanya nash lain, yang meyakinkan, atau sekurang-kurangnya *ijma'*.

Kedua, (alasan yang dikemukakan Mazhab Zahiri) adalah landasan metode sad *al-dzari'ah* yang tidak akurat. Ibnu Hazm, umpamanya, mengeritik ulama, yang menurutnya, mendasarkan penggunaan sad *al-dzari'ah* pada hadis yang diterima dari Nu'man bin Basyir. Hadis terjemahannya ssebagai berikut :

Dari Nu'man bin Basyir Ra, ia berkata : " Saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, begitu juga yang haram, dan diantara keduanya itu adalah syubhat. Kebanyakan orang tidak mengetahui yang subhat itu. Seseorang yang menjaga dirinya dari syubhat, sungguh ia telah terpelihara dalam agama dan kehormatannya, dan siapa yang jatuh pada yang syubhat ia telah jatuh pada yang haram, bagaikan pengembala yang mengembala di tempat terlarang, ia akan memesuki tempat terlarang itu. Ingatlah, bahwa setiap raja mempunyai tempat terlarang, dan ingatlah, bahwa tempat terlarang bagi Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. (Muttafaq 'alaihi)

Berdasarkan hadis di atas, sejumlah orang (ulama) telah mengharamkan sesuatu atas dasar kehati-hatian dan khawatir terjerumus pada yang haram, kata

Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm, hadis itu sendiri tidak mengandung muatan taklif. Sebab, sesuatu yang termasuk kategori haram, masih menurut Ibnu Hazm, mesti ditetapkan berdasarkan nash yang tegas. Selain di atas, menurut pandangan Ibnu Hazm, himbauan Nabi untuk menjauhi yang syubhat dalam hadis itu dikhususkan bagi orang yang ingin konsisten dengan sifat wara'. Karena wara' itu sendiri menuntut untuk menghindari sebagian yang sebenarnya mubah. Karena demikian, kedudukan syubhat yang disebutkan dalam hadis Nu'man tetap pada hukum asalnya, yaitu halal.

Berpjik dari argumen dari pandangan-pandangannya, Ibnu Hazm berkesimpulan, bahwa mengharamkan sesuatu yang syubhat atas dasar sad al-dzari'ah tidak memiliki dalil yang menyakinkan. Tindakan seperti ini menurut Ibnu Hazm, merupakan penambahan terhadap ketentuan agama yang sama sekali tidak pernah diizinkan oleh Allah. Lebih keras lagi, Ibnu Hazm menuduh orang yang berhujjah dengan *sad al-dzari'ah* sebagai orang yang menetapkan hukum berdasarkan prasangka dan dugaan belaka. Karenanya, ketetapan hukum tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan firman Allah :

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ

الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran[690]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yunus (10) : 36)

Bahkan dengan bahasa yang fulgar, Ibnu Hazm menganggap ketetapan hukum menggunakan metode *sad al-dzari'ah* yang didasarkan pada kebohongan, kebathilan dan hawa nafsu. Penolakan mazhab Zhahiri yang antara lain diwakili Ibnu

Hazm tidak terlepas dari prinsip berpegang pada lahir nash yang berlaku dan merupakan ciri khas dalam mazhab mereka.

Selain itu, tampaknya, area dzari'ah dalam pandangan Zhahiriah hanya sebatas menjauhi yang syubhat karena khawatir terbawa pada yang haram. Padahal, jika dicermati wacana *dzari'ah* yang berkembang di kalangan Malikiyah dan Hanbilah, secara umum, meliputi dua hal. Pertama, segala bentuk sarana jalan yang akan membawa kepada yang mafsadat haram . Kedua, segala sarana jalan yang akan menyampaikan kepada sesuatu yang maslahat (diperintahkan). Yang disebut pertama dituntut meninggalkannya, kemudian dinamakan *sad al-dzari'ah*. Dan, yang disebut terakhir dituntut mengerjakannya, kemudian dinamakan *fath al-Dzari'ah*.

Dalam kaitannya dengan dalil syara', agaknya perlu dibedakan antara dzari'ah yang dimaksud, dengan yang tidak dimaksudkan sebagai dalil hujjah syarak. Dzari'ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara' adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Contoh, wudhu' adalah *dzari'ah muqaddimah* untuk shalat, dan mencari air adalah *dzari'ah muqaddimah* untuk wudhu. Jadi, wudhu' dan mencari air adalah dzari'ah untuk shalat. Keduanya sama-sama wajib. Sebab, shalat tanpa wudhu tidak sah dan wudhu tidak dapat dilaksanakan tanpa air. Perbedaannya, wajibnya wudhu', meskipun mengandung sifat dzari'ah tetapi kewajiban tersebut tidak didasarkan pada *fath al-dzari'ah* atau *muqaddimah al-wajibah* karena ada nash. Sementara kewajiban mencari air untuk wudhu didasarkan pada *fath al-Dzari'ah* atau *muqaddimah* kepada yang wajib.

Contoh lain dalam hal *sad al-dzari'ah*, syara' melarang khulwah, karena menjadi dzari'ah terhadap zina. Jadi, sasaran yang dituju dalam larangan khulwah adalah zina. Akan tetapi, meskipun larangan khulwah mengandung

ide sad al-dzari'ah namun tidak dapat dikatakan bahwa larangan itu ditetapkan berdasarkan *sad al-dzari'ah*, sebab ada nash yang tegas melarangnya. Berbeda dengan *khalwah*, tindakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, umpamanya, juga merupakan dzari'ah terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju zina dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil *sad al-dzari'ah*. Dzari'ah dalam konteks seperti inilah yang dimaksudkan sebagai dalil atau hujjah dalam menggali hukum-hukum syarak.

3 Contoh Penerapan Sadd Al-Dzariah Pada Masa Sekarang

1) Dalam bidang ibadah :

a. Donor darah bagi orang yang sedang berpuasa

Menjadi donator darah bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, tidak membantalkan puasa bagi yang bersangkutan. Menyumbangkan darah kepada orang yang membutuhkan ketika puasa, fadhilahnya lebih besar dibanding dengan menjadi pendonor ketika tidak berpuasa.

Adapun pemberian sumbangan darah ketika sedang berpuasa wajib (puasa ramadhan, puasa nazar), mengakibatkan bahaya bagi pendonor atau berakibat harus minum ketika akan dan setelah menyumbang darah maka tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Larangan tersebut berdasarkan *sad al-dzari'ah*, mencegah terjadinya perbuatan yang terlarang, yakni membantalkan puasa. Larangan menjadi donor ketika berpuasa sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yakni memelihara agama.

b. Wanita sebagai petugas haji

Pada prinsipnya, ajaran Islam membolehkan kaum perempuan yang memiliki kemampuan untuk meleksanakan fungsinya sebagai petugas haji (memberikan bantuan, pelayanan dan penyuluhan) dan memenuhi syarat-syarat sebagai petugas haji. Fungsi sebagai petugas haji adalah bagian dari ibadah, sedangkan dalam beramal dan ibadah, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Apabila wanita sebagai petugas haji tidak akan mampu memelihara kehormatan dirinya, maka wanita terlarang menjadi peyugas haji. Ketidak mampuan wanita memelihara dirinya akan menjatuhkan harga diri dan martabatnya

2) Dalam sistem perdagangan

a. Multi Level Marketing (MLM)

Perdagangan dengan system multi level marketing diperbolehkan oleh syari'at manakala memenuhi beberapa persyaratan yaitu : pertama transaksi/akad antara pihak penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan. Kedua, barang yang diperjual belikan suci, bermamfaat dan transparan sehingga tidak ada unsure kesamaran dan penipian. Ketiga, barang-barang tersebut diperjual dengan harga yang wajar.

Bila perdagangan dengan menggunakan system Multi Level Marketing (MLM) tidak terpenuhi persyaratan di atas, seperti halnya harga barang yang diperjual belikan jauh lebih tinggi dari harga yang wajar atau tidak sesuai dengan harga pasar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagai pemodal dalam akad

syirkah, mengingat pihak pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan secara estafet bila ikut memasarkan produk perusahaan. Multi lever bentuk ini, terdapat indikasi yang mengandung unsur kesamaran atau penipuan (*Gharar*), karena terjadi kekaburuan antara akad jual beli, *syirkah* dan *mudharabah*. Ketetapan hukum haram perdagangan dengan menjaring dana masyarakat untuk modal perusahaan meskipun memberikan fee sesuai yang dijanjikan, berdasarkan sad al-dzari'ah, yakni menutup jalan agar tidak terjadi praktek penipuan.

b. Pasar uang dan bursa Valuta Asing/Saham

Transaksi saham dan ikut serta dalam perusahaan yang mengandung unsur-unsur keharaman maka hukumnya haram dengan alasan saham tersebut sudah bercampur dengan riba.

c. Jual beli yang disertai hadiah

Ketika pembeli barang tidak mendapatkan hadia melalui undian kopon secara tidak langsung rifi, sedangkan penjual dan keuntungan dari tambahan harga hadiah. Ketentuan hukum haram (tidak boleh) jual beli yang disertai hadiah melalui undian, karena ada unsur *gharar* (penipuan)

3) Dalam bidang keluarga

- Pembatasan praktek poligami
- Perceraian di depan pengadilan
- Perkawinan Muslim dengan non Muslim

4) Dalam bidang merespon perkembangan IPTEK

- Inseminasi buatan
- Kloning terhadap manusia

5) Dalam bidang pembentukan hukum bidang masalah social

- Pornografi

b. KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme)

c. Panti pijat¹⁹²

E. Penutup

Sadd al-dzar 'ah dan *fath al-dzar 'ah* adalah suatu perangkat (metode penalaran) hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu *syara'* (agama), Keduanya bisa menjadi perangkat yang benar-benar bisa digunakan untuk menciptakan kemashlahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

Kesimpulan

- Sadd al-dzar 'ah* dan *fath al-dzar 'ah* adalah suatu perangkat (metode penalaran) hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu *syara'* (agama), Keduanya bisa menjadi perangkat yang benar-benar bisa digunakan untuk menciptakan kemashlahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

Daftar Pustaka

al-Din Ahmad Syihab Idris al-Qarafi, tt, *Tanqih al-Fushul*, Beirut : Dar al-Fikr

-----, tt, *al-Furuq*, Juz II, Beirut, Alam al-Kutub

al-Din Jalal 'Abd al-Rahman al-Suyuthi, tt, *al-Asybah wa-al- Nazha'ir fi-al-Furu'* Semarang : Usaha Keluarga

¹⁹² Makmur Syarif, *Op. cit*, h. 170

al-Hamid 'Abd Hakim, tt, *Mu'in al-Mubin*, Jakarta : Bulan Bintang

al-Mughny Muhammad Ahmad, majalat *Majma' al-Fiqh al-Islami*, al- Darurat al-Tasi'at Al-Qurtubi, tt, *al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'a*

al-Zuhaili Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, 1986

Aziz Abdul Dahlan. 1997 (ed), "Suksesi". *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve

al-Qasthalani Muhammad, tt, *Irsyad al-Sari' li-Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr

Dabi Abu, 1996, *Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Depaq. RI, 2005, *al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung : Jumanatul 'Ali-ART

Haroen Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos

Ibrahim Abu Ishaq al-Syathibi, tt, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Fikr

Ibn Hambal, tt, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut : Dar al-Fikr

Isma'il Muhammad bin al-Kahlani, tt, *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan

Khalil Manna' al-Qaththan. 1996, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Riyad : Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi'

Mukarram bin Muhammad bin Manzur al-Afriqi, tt, *Lisan al-Arabi*, Beirut : Dar Shadir

Syarif Makmur. 2006 *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Iain-ib Pres, 2006

Syihab al-Din Ahmad Idris, tt, *al-Qarafi, al-furuq*, Beirut : 'Alam al-Kutub

Syarifuddin Amir, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos

Rusd Ibn, Al-Muqaddimah. Tt, *Kitab al-Bay'*, juz II, Beirut : Dar al-Fikr.

unnasir Syekh Muhammad, 1988, *Islam dan konsep sejarah*, Judul asli : *Islam its Concep And History*, Ahli bahasa. Adang Efendi, Bandung : CV. Rosda Karya